SALINAN



PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 nomor: 061/2051/031.1/2018 Pembentukan UPTD, direkomendasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Situbondo tentang Peraturan Bupati Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo;

- **Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
- 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
- 13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- 3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
- 4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
- 6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan Daerah.

- 7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat UPT PPI adalah UPT pada Dinas Perikanan yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- 8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 10. Pusat Pendaratan Ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
- 11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- 12. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan.
- 13. Pelelangan Ikan adalah kegiatan jual beli ikan melalui metode pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari pembongkaran, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
- 14. Tempat Pelelangan Ikan, selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan.

BAB II

PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Kelas B.
- (2) UPT Pusat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT PPI Besuki; dan
 - b. UPT PPI Pondok Mimbo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- (2) UPT PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT PPI Besuki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan di Besuki membawahi TPI dengan wilayah kerja, meliputi :
 - a. Kecamatan Banyuglugur;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Suboh;
 - d. Kecamatan Mlandingan;
 - e. Kecamatan Bungatan;
 - f. Kecamatan Panarukan;
 - g. Kecamatan Kendit; dan
 - h. Kecamatan Mangaran.
- (2) UPT PPI Pondok Mimbo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di Banyuputih membawahi TPI dengan wilayah kerja, meliputi :
 - a. Kecamatan Banyuputih;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Jangkar;
 - d. Kecamatan Arjasa; dan
 - e. Kecamatan Kapongan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT PPI menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penimbangan dan pelelangan ikan;
- b. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi;
- c. pelaksanaan pengamanan TPI;
- d. pengaturan bongkar muat ikan dan penggunaan TPI;
- e. pengaturan tambat labuh perahu/kapal perikanan;
- f. penyelenggaraan administrasi lelang;
- g. pengumpulan data statistik dan informasi perikanan;
- h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan operasional perahu/kapal perikanan;
- i. bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- j. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT PPI, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Pusat Pendaratan Ikan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pusat pendaratan ikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi terkait perkembangan teknologi perikanan budidaya dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta;

- d. penyusunan data stastistik dan pemantauan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- e. pelaksanaan pelayanan dan informasi perikanan;
- f. pelaporan atas pelaksanaan penarikan retribusi;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- h. pengevaluasian hasil kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendaratan ikan;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- k. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- l. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
- m. pelaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

WILAYAH KERJA/UNIT NON STRUKTURAL

Pasal 10

- (1) Wilayah kerja/unit non struktural dapat dibentuk untuk menjangkau pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas UPT.
- (2) Wilayah kerja/unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari jabatan fungsional atau pegawai ASN lainnya, yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Wilayah kerja/unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkunganya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

> Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SITUBONDO, ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ttd

SYAIFULLAH

SETDA MANNA KUSUMA, S.H., M.Si Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal:

Nomor: Tahun 2018

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO